



**P U T U S A N**

**Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **YAHYA, Spdi., MA. bin (alm) ISMAIL;**  
**Tempat Lahir** : Blangkejeren;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 38 tahun/29 Juli 1980;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Kampung Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues (alamat KTP: Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues);  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : PNS/Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan sekarang:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangkejeren karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

ATAU

KETIGA

: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT

: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Spdi., MA., bin (alm) Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tersebut dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan:
  - 1 (satu) buah kerudung warna hijau dan dongker bercorak bunga;
  - 1 (satu) buah baju kodok warna merah jambu;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu bercorak bintang-bintang;

Dikembalikan kepada saksi Julita Mayantika;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 18/Pid. Sus/2018/PN.Bkj., tanggal 8 Juni 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa Yahya, Spdi., MA., bin (alm) Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yahya, Spdi., MA., bin (alm) Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) baju mangset berwarna putih;
    - 1 (satu) buah kerudung warna hijau dan dongker bercorak bunga;
    - 1 (satu) buah baju kodok warna merah jambu;
    - 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu bercorak bintang-bintang;Dikembalikan kepada saksi Julita Mayantika alias Ita bin Rasidin;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 147/Pid/ 2018/PT.BNA., tanggal 10 Agustus 2018, yang amar lengkapnya sebagai

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 8 Juni 2018 Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Bkj., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yahya, Spdi.,MA., bin (alm) Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yahya, Spdi., MA., bin (alm) Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) baju mangset berwarna putih;
    - 1 (satu) buah kerudung warna hijau dan dongker bercorak bunga;
    - 1 (satu) buah baju kodok warna merah jambu,
    - 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu bercorak bintang-bintang;Dikembalikan kepada saksi Julita Mayantika alias Ita binti Rasidin;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bkj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang menerangkan bahwa pada 3 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 3 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 3 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa sebagai seorang guru bahkan pimpinan pondok pesantren setelah memanggil saksi korban Julita Mayantika alias Ita binti Rasidin (anak) ke rumahnya untu mengetik proposal tetapi kesempatan ini justru digunakan Terdakwa untuk menyetubuhi korban yang dilakukan berulang kali, walaupun saat ada istri Terdakwa di rumah tetapi kemudian menyuruh istrinya keluar ditemani murid lainnya yaitu saksi Yanti yang datang bersama korban;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa dipandang cukup setimpal mengingat Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya melindungi muridnya apalagi seorang guru Pesantren sehingga perbuatan Terdakwa di nilai merusak korbannya juga telah merusak nama pesantren dan kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang ingin menyekolahkan anaknya di Pesantren;
4. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa lainnya hanya mengulang kembali fakta-fakta hukum. Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YAHYA, Spdi., MA., bin (alm) ISMAIL tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H.Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 2757 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)